



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WULUH
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA WULUH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
9. Peraturan Desa Wuluh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wuluh Tahun 2017 Nomor 2/D), sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Wuluh Nomor 1 Tahun 2025 (Lembaran Desa Wuluh Tahun 2025 Nomor 1/D);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Kesamben Kabupaten Jombang Nomor : 141/29/415.56/2025 Tanggal 21 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Wuluh Kecamatan Kesamben;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Wuluh Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat :

Nama : PIPIT DWI PURNAMAWATI

Tempat/tanggal lahir : Jombang, 7 FEBRUARI 1985

dari jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Wuluh Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Wuluh
Pada tanggal : 5 Februari 2025



KEPALA DESA WULUH

RONI

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Kesamben;
2. Sdr. Ketua BPD Wuluh;